



LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PERIODE 2024

**BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan diwajibkan memberikan layanan data dan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

Pelaporan ini memuat tentang pelayanan data dan informasi di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRPSDI. Layanan data dan informasi yang diberikan didasarkan pada data permohonan informasi secara online maupun offline baik dari masyarakat ataupun instansi lain.

Besar harapan kami laporan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan data dan informasi khususnya di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun layanan data dan informasi kedepannya.

Jatiluhur, 31 Desember 2024
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Iswari Ratna Astuti

**Laporan Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan**

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Secara umum, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi public, serta berhak untuk memperoleh informasi publik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dengan adanya jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi kepada publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 PPID Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. BRPSDI sebagai Badan Publik terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMENKP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian kepada tugas dan fungsi serta situasi saat ini, peraturan tersebut telah ditinjau kembali dan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2019.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 tahun 2019 tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Perangkat PPID di lingkungan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri dari:

- a. Petugas Pengelola PPID
- b. Ruang layanan PPID

1.3 Tugas Dan Wewenang PPID

PPID Pembantu (PPID BRPSDI) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
- e. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID BRPSDI dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- f. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID BRPSDI mengenai Daftar Informasi Publik BRPSDI;
- g. melaksanakan pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID BRPSDI dalam bentuk keputusan PPID BRPSDI mengenai klasifikasi informasi BRPSDI;
- h. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dengan persetujuan Atasan PPID BRPSDI;
- i. mengoordinasikan dengan Perangkat PPID BRPSDI terkait pengumpulan seluruh Informasi Publik;
- j. melakukan Pengujian Konsekuensi bersama dengan PPID Unit Kerja Eselon I terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- k. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- l. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- m. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian;
- n. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- o. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- p. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman BRPSDI atau bahan dalam Sistem Informasi PPID Kementerian/Pusat;

- q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID lingkup Kementerian;
- r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- s. Memberikan informasi kepada Perangkat PPID Kementerian pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon yang datanya dikuasai oleh Perangkat PPID UPT BRPSDI;
- t. melakukan konsultasi dengan Perangkat PPID Kementerian, unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian;
- v. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di BRPSDI;
- w. membuat dan menyampaikan laporan semesteran terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID BRPSDI; dan
- x. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada PPID Pusat melalui PPID Eseleon I.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publi

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan BRPSDI meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

1) Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

2) Fasilitas PPID.

- 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 1 unit PC yang terhubung dengan internet untuk Petugas Layanan;
- 1 unit printer;
- 1 lemari dokumen;
- Ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi dengan wifi gratis dan makanan ringan.

2.2 Penyediaan Informasi Publik

Selain memberikan pelayanan informasi dengan datang langsung, penyediaan serta pelayanan informasi juga dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran telepon, media website PPID dengan alamat <http://ppid.kkp.go.id>. Pelayanan permohonan informasi lebih didorong untuk dapat disampaikan oleh pemohon melalui aplikasi PPID: ppid.kkp.go.id tersebut, guna memberi kemudahan dan kecepatan serta memonitor tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Permohonan informasi melalui aplikasi PPID di KKP telah disediakan sejak Agustus 2019, Disamping mengakses melalui website, pemohon informasi juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui email ke pt.brpsi@gmail.com dan telepon/fax di 0264-8307265. Informasi yang disediakan sudah melalui prosedur yang ditetapkan sehingga konten yang disajikan dapat dipercaya kebenarannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID. Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan Sub Koordinator Pelayanan Teknis, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan, biasanya kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di DIK dan diskusi terlebih dahulu terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum PPID menjawab tanggapan ke pemohon informasi publik.

Begitu pula permohonan informasi melalui medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whasapp Business) petugas yang bertugas langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan Sub Koordinator terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon, apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan, biasanya kami akan melakukan pengecekan terlebih

dahulu di DIK dan diskusi terlebih dahulu terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum PPID menjawab tanggapan ke pemohon informasi publik.

2.3 Permohonan Informasi Tahun 2024

Adapun permohonan PPID yang masuk ke BRPSDI baik melalui email, telepon, whatsapp maupun kotak saran sebagai berikut :

MATRIKS REKAM PERMOHONAN INFORMASI PPID

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	4	4	4	0	0	2	4	0	0
3	Maret	3	3	3	0	0	2	3	0	0
4	April	5	5	4	0	0	1	2	0	3
5	Mei	1	1	1	0	0	1	0	0	1
6	Juni	4	4	4	0	0	1	0	0	4
7	Juli	3	3	3	0	0	1	1	0	2
8	Agustus	3	3	3	0	0	1	2	0	1
9	September	2	2	2	0	0	1	0	0	2
10	Oktober	2	2	2	0	0	2	2	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	27	27	27	0	0	12	14	0	8

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa:

- Tidak ada permohonan informasi pada bulan Januari, November, dan Desember
- Secara umum, bentuk informasi yang diminta oleh masyarakat berupa informasi berbentuk cetak disusul informasi secara online
- Masyarakat kurang berminat terhadap informasi berbentuk rekam/salinan

2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BRPSDI ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Balai Nomor B.58/BRPSDI/KP.440/I/2024. Jumlah PPID sebanyak 13 orang yang tersebar dalam masing-masing bagian (pelayanan teknis, tata operasional, tata usaha, umum dan kepegawaian). Namun secara umum, pelaksana PPID secara garis besar dilaksanakan oleh bagian pelayanan teknis dengan PJ KaSubag Umum.

Petugas pelaksana pelayanan informasi publik di KKP dilakukan oleh front liner yang dijabat oleh 1 orang PPNP, 1 orang Koordinator Pelaksana yang dijabat oleh Pranata Humas, dan 2 orang pengelola website dan perpustakaan yang dijabat oleh 1 orang PPPN dan 1 orang Pustakawan.

Tugas pelaksana pelayanan informasi publik sangat berperan dalam melakukan pelayanan permohonan informasi yang sebagian besar disampaikan melalui media sosial maupun aplikasi PPID. Pelayanan permohonan informasi publik di BRPSDI umumnya disampaikan melalui Web, email, media sosial, pemohon datang langsung ke ruang Pelayanan Informasi Publik serta melalui telephone. Permohonan Informasi melalui web, whatsapp dan instagram lebih memberikan kemudahan para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat. Updating konten website PPID merupakan bagian pengelolaan konten dan materi informasi yang disajikan pada laman resmi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik TA 2024 dibebankan pada DIPA Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2024.

2.5 Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap Badan Publik BRPSDI dilayani melalui kunjungan langsung oleh pencari informasi ke BRPSDI yang berlokasi di Jln. Cilalawi No. 1 Jatiluhur, Purwakarta, atau bersurat melalui surat elektronik (email) serta melalui kunjungan ke portal/ Website BRPSDI, maupun media sosial BRPSDI. Atau bisa menghubungi Whatsapp admin layanan 085282274389.

2.6. Pengaduan layanan PPID

Ketidakpuasan terhadap layanan PPID BRPSDI dapat disampaikan dengan tata cara sebagai berikut

1) Secara Offline:

Sarana pengaduan melalui offline yang disediakan oleh BRPSDI ditempatkan di ruang pelayanan atau PPID maupun ruang kerja petugas pelayanan, sarana tersebut yaitu:

a) Pengaduan Langsung Tatap Muka

Pengaduan melalui Tatap Muka merupakan sarana pengaduan paling mudah yang dapat diakses oleh pengadu melalui petugas pengaduan di ruang layanan. Sifatnya adalah penanganan untuk pengaduan ringan yang dapat ditangani oleh petugas, apabila tidak dapat ditangani langsung maka akan disampaikan ke bagian yang lebih berwenang untuk menanganinya.

b) Pengaduan Melalui Kotak Pengaduan

Kotak pengaduan disediakan oleh pengelola PPID di ruang lobi BRPSDI, kotak pengaduan akan dicek setiap harinya dan akan dilakukan tindak lanjut sesuai isi laporan.

2). Secara Online

a) Pengaduan Melalui Email

Pengaduan dapat dikirimkan melalui alamat email
pt.brpsi@gmail.com;

b) Secara melalui saluran telepon dan whatsapp

Telepon dan whatsapp dapat diakses melalui nomor (0264) 8307265/
085282274389

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1 Tantangan

Tantangan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat adalah:

- Penyediaan informasi membutuhkan waktu lebih lama dalam pengumpulan data dan informasi yang bersifat teknis karena beberapa data yang dibutuhkan masih berada di PJ kegiatan masing-masing bagian.
- Jawaban informasi terkait administrasi atau keuangan membutuhkan persetujuan pimpinan sehingga informasi yang akan disampaikan kepada pemohon menjadi informasi yang akurat dan terpercaya. Hal ini biasanya berkaitan dengan informasi yang diminta oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat berkaitan dengan dokumen dan proses pengadaan barang atau dokumen yang menyangkut kerja sama dengan pihak lain yang berada pada satuan kerja penghasil informasi.
- Perlu secara rutin dilakukan klasifikasi informasi yang tersedia di BRPSDI serta pembaharuan terhadap jenis informasi yang dikecualikan;
- Belum optimalnya sarana prasarana dalam mendukung kinerja layanan informasi publik di BRPSDI, terutama sarana dan prasarana pengolahan data.

3.2 Rekomendasi dan Saran Tindak

- 1) Memberikan saran kepada PUSDATIN untuk mengembangkan website yang tertelusur pada akses publik yang mendownload file yang tersedia di portal PPID sebagai pengguna layanan PPID;

2) Melakukan pemuktahiran klasifikasi atau daftar informasi publik di BRPSDI.

Jatiluhur, 31 Desember 2024

Kepala Balai Riset Pemulihan

Sumber Daya Ikan



Swati Ratna Astuti



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

JALAN CILALAWI NO.1 JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
TELEPON (0264) 8307265, FAKSIMILI (0264) 8307265
LAMAM: <http://bp2ksi.litbang.kkp.go.id>

**SURAT TUGAS
KEPALA BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
NOMOR B.58/BRPSDI/KP.440/II/2024**

**T E N T A N G
PENGELOLA PPID LINGKUP BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang keterbukaan informasi publik di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dipandang perlu untuk menugaskan Pengelola PPID Lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam penugasan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Pengelola PPID Lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Mengingat : 1. UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

2. PP No 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik

3. Perkip No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

4. Perkip No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

5. PermenKP 19/PERMEN-KP/2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KKP

6. PermenKP 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

7. KepmenKP No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan KKP

8. KepmenKP No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan KKP

9. PemenKP No. 4/ PERMEN-KP/2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP

10. PerKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

11. PerKI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

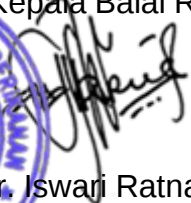
MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menugaskan Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai Pengelola PPID Lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.
- KEDUA : Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Melaksanakan tugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Seksi Pelayanan Teknis pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan penugasan seperti tercantum pada Lampiran;
- KETIGA : Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, 15 Januari 2024

Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan




Ir. Iswari Ratna Astuti
NIP. 19691124199503 2 001

Lampiran : 1

Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan

Nomor : B.58/BRPSDI/KP.440/I/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

**TUGAS PENGELOLA PPID
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya..

Purwakarta, 15 Januari 2024

Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan



Ir. Iswari Ratna Astuti
NIP. 19691124199503 2 001

Lampiran : 2

Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan

Nomor : B.58/BRPSDI/KP.440/I/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

**NAMA-NAMA PENGELOLA PPID
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

No.	Nama/NIP	Pangkat & Gol. Ruang	Jabatan	Tugas
1	2	3	4	5
1.	Ir. Iswari Ratna Astuti NIP. 19691124199503 2 001	Pembina / IV a	Kepala	Atasan PPID
2.	Nanang Widarmanto, S.Pi., M.Pi NIP. 19800427 200502 1 001	Pembina / IV.a	Kepala Sub Bagian Umum	Pejabat Pengelola
3.	Dyah Ika Kusumaningtyas, S.Si	Penata / III.c	Pranata Humas Ahli Muda	Koordinator Pelaksana dan PJ Bidang Pelayanan Teknis
4.	Riswanto, S.Kel., M.Si	Penata / III.c	Calon Perencana	PJ Bidang Tata Operasional
5.	Tatok Priswanto, S.E	Penata / III.c	APK APBN Ahli	PJ Bidang Keuangan
6.	Ahmad Fahrudin, S.A.N	Penata / III.c	Pejabat PBJ	PJ Bidang Umum dan PBJ
PETUGAS LAYANAN				
7.	Andika Luky Setyo H., S.Pi., M.Pi	Penata / III.c	Staf pelayanan teknis	Pengelola PPID
8.	Dian Wahono., S.Hum	Penata / III.c	Staf pelayanan teknis	Pengelola PPID
9.	Fitri., S.S	PPNPN	Staf pelayanan teknis	Pengelola PPID
10.	Annisa Yuniar Sari	PPNPN	Staf pelayanan teknis	Pengelola PPID
11.	Rakhmat Sarbini	PPNPN	Staf pelayanan teknis	Pengelola PPID
12.	Santoso Dwiatmojo	PPNPN	Staf pelayanan teknis	Pengelola PPID
13.	Muhammad Rizky Pratama., S.Kom	PJLP	Staf pelayanan teknis	Pengelola PPID

Purwakarta, 15 Januari 2024

Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan



Ir. Iswari Ratna Astuti
NIP. 19691124199503 2 001